# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 23 TAHUN 1999 SERI B NOMOR SERI 15

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR **NOMOR 31 TAHUN 1998**

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir Kendaraan perlu di sesuaikan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud huruf a, perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037):
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  - 6. Undang Undang Nomor 18 Ahun1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun1975 Tentang Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nopmor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor );
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3529);
  - 11. Peraturan Pemrintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Umum ;
- 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor Di Jalan ;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis – Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

# MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjaer;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah tingkat II Banjar ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang selanjutnya disingkat Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kas Daerah dalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Tempat Khusus parker adalah Lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang khusus di sediakan, di miliki

- dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah ;
- h. Petugas adalah Pegawai yang di tunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang di parkir ;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta;
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyedian tempat parkir yang khusus di sediakan, di miliki dan atau di kelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak swasta;
- k. Kendaraan adalah kendaraan Bermotor dan tidak bermotor;
- m. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retri busi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- o. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
- p. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak di gerakkan oleh Peralatan teknis ;
- q. Parkir adalah Kendaraan tidak bergerak suatau kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- r. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau Gedung Parkir;
- s. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah Fasilitas Parkir di luar badan jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang di usahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa Pelayanan parkir untuk umum :
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Selanjutnya di singkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan ;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

# BAB II NAMA. OBJEK DAN SUBJEK

# Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pemakaian tempat khusus parkir kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

# BAB V PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

#### Pasal 7

- (1) Lokasi tempat tempat Khusus Parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak swasta.
- (3) Penetapan Lokasi tempat tempat Khusus Parkir harus memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
  - c. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
  - d. Kemudahan bagai pengguna jasa.

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan :
  - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - b. mudah di jangkau oleh pengguna jasa;
  - c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan kontruksi sesuai Peraturan Perundang –undangan yang berlaku;
  - d. apabial berupa taman parkir, harus memiliki batas batas tertentu;

- e. dalam gedung parkir atau tamana parkir di atur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan ;
- f. setiap lokasi yang digunakan ntuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan dengan penggunan jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di nyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang memarkir kendaraan bermotor ditempat tempat khusus parkir harus mematuhi semua tanda tanda/petunjuk parkir yang terpaang dan petunjuk yang di berikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas batas tempat parkir yang telah ditentukan .
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang di parkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

#### Pasal 10

Petugas parkir sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf 1. Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. menyerahkan karcis parkir;
- c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan kendaraan yang diparkir ditempat parkir dan bertanggungjawab ats kendaran yang di parkir.

# BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk biaya Administrasi, pembangunan dan peralatan, penyusutan, pengaturan, asuransi, keamanan, kebersihan, dan biaya pembinaan.

#### Pasal 12

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada Pelataran Parkir:
  - sepeda motor sebesar Rp.200,-/sekali masuk;
  - sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp.300,-/sekali masuk
  - bus, truk, alat alat besar dan sejenisnya sebesar Rp.500,-/sekali masuk ;
- b. Pada Gedung Parkir:

- sepeda motor sebesar Rp.300,-/sekali masuk;
- sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp.1000,-/sekali masuk
- bus, truk, alat alat besar dan jenisnya sebesar Rp.1000,-/sekali masuk;

# BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

# Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana di maksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga.

# BAB VIIII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

# BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal Wjib Retribusi tidak membayar tepat pada waktuya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

# BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus di lunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkannya tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditetentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

# BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagiha retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

# BAB XII KADALUWARSA

## Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

# BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

# BAB XIV PENGAWASAN

# Pasal 20

Kepala Daerah menujuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

# BAB XV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

# BAB XVI PENYIDIKAN

# Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayar (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengantindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukt dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang da atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

# BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Retribusi Tempat Khususu Parkir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

> Ditetapkan di Martapura pada tanggal 31 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.DATI II BANJAR, K e t u a, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.43-862 Tanggal 10 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 23 Tahun 1999 Tanggal 28 Agustus 1999 Seri B Nomor Seri 15.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN NIP.010 078 940

#### PENJELASAN

# ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 31 TAHUN 1998

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

#### I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentangt Retribusi daerah Jo Peraturan Pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1990 tentang Retribusi Tempat Parkir Kendaraan Bermotor, perlu disesuaikan dengan Undang – undang tersebut.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas, menyangkyut judul dan substansi dari Peraturan Daerah yang ada dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang baru.

Disadari bahwa upaya meningkatkan dan mencapai tertib pengelolaan tempat khusus parkir yang berada dalam Daerah Kabupaten Banjar dan untuk mendapatkan pendapatan asli Daerah dari sektor tersebut, maka perlu menjaring objek – objek retribusi baru.

Untuk menindak lanjuti pasal 18 ayat (2) huruf b Undang –undang Nomor 18 Tahun 1997 dan pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 maka perlu di buat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (3) : Yang dimaksud tidak dapat dialihkan kepada pihak

adalah bahwa seluruh proses pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga .Namun dalam pengertian ini bukan berarti Daerah tidak boleh bekerjasama bahwa Pemerintah dengan pihak ketiga .Dengan sangat selektif dalam proses pemungutani retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan - badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efesien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan

retribusi.

Pasal 14 s/d 24 : Cukup jelas.

# SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs.H. RUDY ARIFFIN NIP. 010 078 940

Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH. NIP.19751108.199903.2.005